



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN
TUKANG BANGUNAN
(Studi Kasus di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan
Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah IAIN Batusangkar

Oleh :

WAHYUNI SYAPUTRI

N1M. 1730202057

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022/1443**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuni Syaputri

NIM : 1730202057

Tempat tanggal lahir : Batusangkar, 27 Desember 1998

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek" adalah benar karya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian persyaratan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 02 Februari 2022

Saya yang menyatakan



Wahyuni Syaputri

NIM: 1730202057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbingan skripsi atas nama, **Wahyuni Syaputri**, NIM 1730202057 dengan judul “ **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN TUKANG BANGUNAN (Studi kasus di Jorong Pauah Nagari Padang Magek)**”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 02 Februari 2022

Pembimbing






Nailur Rahmi, M.Ag.

NIP. 19730603 200501 2 006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama WAHYUNI SYAPUTRI, NIM: 1730202057, berjudul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN TUKANG BANGUNAN (Studi Kasus di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)", telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi oleh Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S.1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Nailur Rahmi, M.Ag NIP: 19730603 200501 2 006	Ketua Sidang/ Pembimbing I		19/2-2022
2.	Dr. Irma Suryani, M. H. NIP: 19650913 199203 2 004	Penguji I		18/02-2022
3.	Khairina, S.H.,M.H., NIP: 19730625 199903 2 002	Penguji II		17/2-2022

Batusangkar, 17 Februari 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



DR. H. ZAINUDDIN, M.A
NIP: 196312161992031002

ABSTRAK

WAHYUNI SYAPUTRI, NIM 1730202057, Judul skripsi “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Bangunan (di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana akad serta standarisasi pengupahan dalam tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap upah mengupah dalam tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan akad serta standarisasi pengupahan tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan upah mengupah dalam tukang bangunan menurut tinjauan fiqh muamalah di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu dari pemilik rumah dan tukang bangunan yang dilakukan kepada 4 orang pemilik rumah dan 4 kepala tukang dan 6 anggota tukang bangunan sedangkan data skundernya adalah yang diperoleh dari dokumen berupa profil Jorong Pauah Nagari Padang Magek yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yang dapat memberikan informasi atau data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data yang penulis gunakan adalah secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan upah mengupah dalam tukang bangunan yang dilakukan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah akad antara kepala tukang dengan anggota tukang yang tidak jelas dan dilakukan secara lisan. Standarisasi pengupahan oleh kepala tukang kepada anggotanya yang berbeda-beda namun dalam segi pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap upah mengupah dalam tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tidak diperbolehkan karna unsur gharar dimana tidak adanya kejelasan akad antara kepala tukang dengan anggota tukang, sedangkan dari segi upah yang didapatkan antara anggota tetap dan anggota tambahan berbeda namun dalam segi syirkah abdan kerjasama seperti ini dibolehkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Upah (<i>Ijarah</i>).....	12
1. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	12
2. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	14
3. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	19
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	23
5. Hak Menerima Upah (<i>Ijarah</i>).....	26
B. <i>Syirkah</i> (Kerjasama)	27
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	27
2. Macam-macam <i>syirkah</i>	27
3. Dasar hukum <i>syirkah</i>	29
4. Rukun dan syarat-syarat <i>syirkah</i>	31
C. Penelitian Relevan	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41

B. Latar Dan Waktu Penelitian	41
C. Instrument Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Dan Interspretasi Data.....	43
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Monografi Singkat Nagari Padang Magek.....	45
B. Akad dan standar Upah Mengupah Tukang Bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek.....	49
C. Pelaksanaan Upah Mengupah Tukang Bangunan Menurut Fiqh Muamalah di Jorong Pauah Nagari Padang Magek	68
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nama Kepala Tukang Beserta Pemilik Rumah.....	2
Tabel 1.2 Data Perbedaan Upah Mengupah Antara Kepala Tukang Dengan Anggota Tetap Dan Anggota Tetap.....	6
Tabel 4.1 Jumlah Dan Pertumbuhan Pertumbuhan Penduduk Nagari Padang Magek.....	46
Tabel 4.2 Sex Ratio Penduduk Nagari Padang Magek.....	47
Tabel 4.3 Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Padang Magek.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerjasama pengupahan. (Mardani, 2016, hal.72)

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan upah dari majikan atau penyedia pekerjaan. Kerjasama ini dengan literatur fiqh disebut dengan *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia. (Rahmat Syafe'i, 2001, hal.215)

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad *ijarah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis objek dan bentuk *ijarah* haruslah jelas, baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kesewenang-wenangan terhadap kaum buruh. Tidak dibenarkan mengupah seorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan.

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga *ijarah*. Karena itu lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas (Karim,2005, p. 29). Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga kerja yang

dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. (Nabhani, 2009: 83)

Dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat sipekerja kering, dari Abdullah Bin Umar nabi Muhammad SAW bersabda:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (QS. Ath Thoriq : 6)

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas jasa yang telah iya lakukan. Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dan buruh sesuai dengan kebutuhan hidupnya, oleh karena itu penetapan upah minimum didasarkan atas kebutuhan hidup layak. (Tim Visti Yustisia, 2016, hal.7)

Tabel 1.1

Data Nama kepala Tukang Beserta Pemilik Rumah

NO	Kepala Tukang	Pemilik Rumah
1.	Syafrizal	Wati
2.	Amri	Rat
3.	Malin Panjang	Jusmarna
4	Bujang	Dewi

(sumber: Data olahan peneliti)

Hasil perbandingan yang penulis lakukan antara kepala tukang dengan pemilik rumah.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa kepala tukang yang ada di Jorong Pauah Nagari Padang Magek terkait dengan akad yang diberikan oleh pemilik rumah kepada kepala tukang yang telah diwawancarai terjadinya beberapa kekeliruan dari akad yang disepakati, yang mana akad tersebut tidak memiliki kejelasan karena banyak terjadi permasalahan setelah disepakatinya akad oleh si pemilik rumah dengan kepala tukang, seperti :

“Bujang karajo aa kini jang?” (bujang aa karajo kini jang?)
(wawancara, buk Dewi Pemilik rumah : 12 Februari 2022)

“Ndak ado da ni, ndak ado wak karajo kini” (nggak ada ni, nggak ada saya bekerja sekarang), (Wawancara, Bapak Bujang sebagai kepala tukang : 12 Februari 2022)

“Aaaa sadang elok jo nyo, tolong uni memeloan loteng rumah uni tek jang, lah tagajai-gajai loteng rumah uni malu wak di urang” (aaa kebetulan sekali, bantu kakak memperbaiki plafon rumah kakak sudah rusak, malu di lihat orang), (Wawancara, buk Dewi Pemilik rumah : 12 Februari 2022)

“Jadiah ni, bilo tu ni?” (baik kak, kapan kak?), (Wawancara, Bapak Bujang sebagai kepala tukang : 12 Februari 2022)

“Bisuk jo sakali jang, kalau ndak ado bujang karajo” (besok aja lah sekali jang, kalau nggak ada bujang kerjaan). (wawancara, buk Dewi Pemilik rumah : 12 Februari 2022)

“ Jadiah ni” (baik kak). (wawancara, Bapak Bujang sebagai kepala tukang : 12 Februari 2022)

Penulis berpandangan bahwasanya dari akad yang disampaikan di atas oleh sipemilik rumah dengan kepala tukang memang akan menimbulkan permasalahan, dikarenakan akad yang disepakati tersebut tidak dijelaskan secara rinci seperti bagaimana waktu, besarnya upah dan cara pembayarannya.

Jadi, jika berdasarkan kepada ketentuan akad yang dimaksudkan dalam fiqh muamalah harus adanya unsur dijelaskan disaat sebelum akad

itu disepakati harus adanya negosiasi antara pemilik rumah dengan kepala tukang yang bertujuan untuk supaya rinci terkait dengan akad yang akan disepakati Sehingga tidak menimbulkan permasalahan di akhir, baik itu dari pemilik rumah maupun dengan kepala tukang.

Pada observasi awal yang penulis lakukan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, bahwasanya ditemui 4 kelompok tukang bangunan diantara 4 kelompok tersebut penulis mewawancari langsung kepala tukang bagaimana akad yang akan disepakati dengan anggota tukang yang akan bekerjasama untuk membangun rumah. pada saat penulis mewawancari kepala tukang bapak Syafrizal menjelaskan bahwa akadnya upah antara anggota tetap dan anggota tambahan memiliki perbedaan.

Anggota tetap merupakan orang yang sudah sangat dekat dan cukup lama bekerja dengan kepala tukang sehingga tidak perlu kesepakatan saat meminta untuk bekerja sama. Sedangkan anggota tambahan biasanya orang baru yang dicari untuk melengkapi anggota. Diawal akad kepala tukang hanya menanyakan kesediaan anggota untuk bekerja tanpa menjelaskan apa pekerjaan dan berapa upah yang akan diterima anggota. Biasanya upah dapat diketahui saat pembagian upah oleh kepala tukang.

“nal lai amuah karajo tampek wati suak”(nal bisa kerja dirumah wati besok). (Syafrizal sebagai kepala tukang)

“jadi pak” (oke pak). (Nal sebagai anggota tambahan)

Akad yang terjadi antara Syafrizal sebagai kepala tukang dengan Nal sebagai anggota tambahan adalah akad secara lisan yang mana tidak ada penyertaan dari pihak yang lainnya sebagai saksi.

Sebagian orang dalam melakukan sistem pengupahan tukang bangunan tidak memperhatikan akibat hukum dari suatu kesepakatan yang mereka lakukan tapi hanya mencari keuntungan. (Wawancara, Syafrizal : 23 Agustus 2021).

Diawal kesepakatan dijelaskan waktu penyerahan kapan upah yang dibayarkan oleh kepala tukang kepada anggota ialah perhari, hanya saja didalam pelaksanaannya biasanya upah diterima sekali seminggu, ada juga yang tidak tetap, namun dalam praktek pengupahan ini upah kepada anggota tetap diberikan lebih awal sedangkan anggota tambahan sering kali menerima upah terlambat. Menurut kepala tukang alasannya upah yang diterima belum cukup untuk membayar upah seluruh anggota. Pemberian upah yang diberikan kepada anggota tukang dari kepala tukang yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah di janjikan. Dimana upah yang diberikan oleh kepala tukang kepada tiap anggota tukang yang mana tidak sama dan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dari kedua belah pihak. (Wawancara, Nal sebagai anggota tambahan, 23 Agustus 2021).

Namun dalam pelaksanaan sistem pengupahan tukang bangunan tersebut terdapat kesenjangan upah antara kepala tukang dengan anggotanya, diawal kesepakatan pemberian upah tenaga kerja yang terdapat berbeda-beda yang mana perbedaan terdapat pada segi pembagian pekerjaannya, padahal sebelumnya tidak ada akad antara anggota dengan kepala tukang tentang upah yang dibagikan dalam mengerjakan proyek pembangunan rumah di Nagari Padang Magek tidak mengetahui gaji atau persenan gaji yang diberikan oleh pemilik rumah, karena yang mengetahui hanya pemilik rumah dengan kepala tukang, selain itu disini terdapat perbedaan upah antara kepala tukang dengan anggota yang mana upahnya tersebut terlalu jauh perbedaannya dan juga upah yang diterima anggota juga terlambat dari batas waktu yang telah disepakati. Perbedaan upah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2
Data Perbedaan Upah Mengupah Antara Kepala Tukang
dengan Anggota dan anggota tetap dan anggota tambahan

No.	Nama	Perbedaan Upah	
		Kepala Tukang	Anggota
1.	Pak Syafrizal	Rp. 130.000,-	
2	Randi		Rp. 90.000,-
3	Bang Riko		Rp. 90.000,-
4	Pak Nal		Rp. 85.000,-
5	Danan		Rp. 85.000,-
6	Pak Soh		Rp. 85.000,-

(sumber: Data olahan peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, penulis langsung menanyakan kepada beberapa orang anggota di Jorong Pauah Nagari Padang Magek tentang perbedaan upah mengupah yang diberikan oleh kepala tukang kepada anggota. Randi salah satu anggota tukang menuturkan bahwa selama ini menjadi tukang harian dia memang selalu mendapatkan upah yang berbeda dengan kepala tukang serta anggotanya dikarenakan memang lazimnya seperti itu disetiap dia melakukan pekerjaan sebagai tukang. Randi juga menjelaskan bahwasanya dia tidak tau menau mengenai alasan kenapa terdapat perbedaan gaji dengan kepala serta anggota lainnya. randi merupakan salah satu bawahan kepala tukang yang mana setiap ada proyek kepala tukang selalu membawa randi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Pak Danan, pak danan merupakan salah satu buruh lepas yang mendapatkan gaji paling rendah. Perihal gaji pak danan menuturkan bahwa dia diajak oleh Pak Syafrizal untuk menjadi buruh tukang dan perihal gaji dia menerima 85.000/hari dan gaji segitu menurutnya sudah cukup untuk pekerjaan yang dilakukannya. Mengenai perbedaan gaji, Pak Danan juga tidak tau menau bagaimana pembagian upah sedangkan pekerjaan yang dilakukan itu relatif sama dan

seimbang dengan pekerjaan anggota lainnya. (Wawancara, Danan sebagai anggota tambahan: 23 Agustus 2021).

Pak syafrizal sebagai kepala tukang mengatakan bahwasanya mengenai perbedaan upah antara kepala tukang dengan anggota. Karena menurut kepala tukang dia berhak mendapatkan upah yg lebih banyak dari anggota lainnya alasannya dia memiliki pekerjaan yang lebih banyak daripada tukang lainnya. Adapun tugas kepala tukang tersebut yaitu:

1. Memimpin para tukang bangunan agar bisa memahami dan bekerja sesuai dengan arahan pelaksanaan atau pemilik rumah.
2. Kepala tukang memiliki pengalaman dan skill yang lebih dari pada anggota.
3. Karena kepala tukang membutuhkan anggota untuk menyelesaikan pekerjaannya, untuk itu kepala tukang memberi pekerjaan kepada anggotanya.
4. Memberitahukan daftar alat yang dibutuhkan oleh tukang dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Memegang keuangan harian untuk operasional tukang seperti uang makan, pembelian minum, dan lainnya sesuai dengan kebijakan manajemen kontraktor.
6. Memberikan contoh bagaimana cara mengerjakan suatu pekerjaan yang baik dan cepat. (Wawancara, Syafrizal sebagai kepala tukang : 23 Agustus 2021)

Kepala tukang menuturkan bahwasanya kepala tukang harus memiliki tenaga dan pemikiran sedangkan untuk para anggota hanya tenaga saja serta mengikuti perintah dari kepala tukang saja. Selain itu perbedaan gaji antara para anggota tukang disebabkan gaji yang lebih besar diberikan kepada anggota yang selalu mengikuti kepala tukang, sedangkan gaji tukang yang lebih kecil itu merupakan tukang tambahan apabila pekerjaan yang dilakukan membutuhkan tenaga kerja lebih. Perbedaan pemberian upah antara kepala tukang dan anggota tersebut, tentunya akan menjadi permasalahan kedepannya diantara para tukang dikarenakan persentase

pembagian yang tidak sama besarannya, padahal semua anggota melakukan pekerjaan tersebut bekerja secara bersama.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti perbedaan pembagian upah antara kepala tukang dan anggota sehingga menjadi sebuah kajian penelitian proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Bangunan (studi kasus di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat memfokuskan masalah penelitian ini yaitu **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Bangunan (studi kasus di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Akad dan Standar upah mengupah tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap upah mengupah tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akad dan standar upah mengupah tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan pelaksanaan upah mengupah tukang bangunan menurut Fiqh Muamalah di Jorong Pauah Nagari Padang Magek.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta membandingkan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di masyarakat.
- b. Memberikan Kontribusi kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, terhadap sitem pengupahan tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek.
- c. Dapat menjadikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait sitem pengupahan tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu hukum ekonomi syariah serta dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dan diseminarkan pada forum seminar serta diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Definisi Operasional

1. Fiqh muamalah

Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang sifatnya *amaliyah* dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Muamalah adalah interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya. (Ahmad Wardi Muslich, 2015: 1-2). Menurut pendapat Abdul Wahab jhallaf mendefenisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Fiqh muamalah yang penulis maksud adalah hukum tentang pelaksanaan upah mengupah

tukang bangunan yang berbeda-beda antara kepala tukang, serta anggota dengan anggota lainnya.

2. Sistem

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga bisa diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem yang penulis maksud adalah kebijakan dan strategi yang menentukan cara pembayaran, waktu serta besarnya upah yang diterima tukang bangunan.

3. Pengupahan

Pengupahan bisa disebut juga dengan upah. Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. (Departemen Pendidikan, 2000:1108). Upah yang penulis maksud yaitu upah mengupah antara kepala tukang, serta anggota dengan anggota lainnya yang berbeda-beda pembagian upahnya.

4. Tukang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tukang adalah orang yang memiliki kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan yang bekerja mengandalkan kekuatan fisiknya. Tukang yang penulis maksud adalah kepala tukang beserta anggotanya yang bekerja membuat bangunan/rumah dengan upah yang berbeda antara kepala tukang dan anggotanya.

5. Bangunan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sesuatu yang didirikan, dibangun (seperti rumah, gedung, menara). yang mana penulis maksud adalah bangunan/rumah yang dibuat oleh tukang dan anggota.

Dari defenisi operasional diatas dapat diambil kesimpulan bagaimana mengkaji upah mengupah tukang bangunan rumah yang berbeda – beda antara anggota tukang dikarenakan, berjalannya suatu praktek perlu adanya dasar dari teori, yang mana penulis ambil dari fiqh muamalah. Seperti, sebelum dilakukannya suatu pekerjaan tentu adanya akad yang didasari oleh teori yang jelas, setelah akad tersebut baru bisa kita melangkah kepada tahap selanjutnya seperti sistem, pengupahan,dan persoalan dengan tukang bangunan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Upah (Ijarah)

1. Pengertian Upah (Ijarah)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. (Sayyid Sabiq, 2013, 15). Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011, 387).

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (*ijarah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'jir*, pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir*. Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan *ma'jur*, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*. (Sayyid Sabiq, 2006, 203).

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad

yang berisi pemilik manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan pengganti (Helmi Karim, 2002,29).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ijarah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, 91). (Karim, 2006:137)

Penyebutan upah dalam Al-Qur'an tidak tercantum secara jelas, pemahaman upah hanya dicantumkan dengan pemaknaan yang tersirat, seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”

Maksud ayat diatas menjelaskan allah akan memberikan kehidupan sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila mereka mau beriman dan beramal saleh. Dan balasan allah bernilai lebih tinggi dari pada yang dikerjakan.

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian diatas, dengan demikian upah adalah suatu imbalan baik yang bersifat uang atau barang atas manfaat yang telah diberikan oleh pekerja. Karena akad *ijarah* merupakan sebuah transaksi dengan adanya perpindahan manfaat (hak

guna), dan bukan perpindahan hak kepemilikan. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010, 277).

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun. (M. Al Albani, 2007, 303).

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu disebut *Musta'jir*. (Hendi Suhendi, 2010, 117).

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam Hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: a) ucapan, b) utusan dan tulisan, c) isyarat, d) secara diam-diam, e) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. (Moh. Saefulloh, 178).

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim yang tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. (M. Ali Hasan, 2003, 231).

1) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*. (M. Ali Hasan, 2003, 232).

b. Syarat *Ijarah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut: (Mas'adi, 2002, 186).

1) Pelaku *Ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti

anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak. (Nasroen Haroen, 232-233).

3) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4) Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara’

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama,

misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.

5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

b) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerjas sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. (Helmi Karim, 2002, 36-37).

e) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah

berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- 4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- 5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan. (Sayyid Sabiq, 2006, 19-20).

Sedangkan Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria mengenai syarat-syarat *ujrah* sebagai berikut:

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti-bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa)
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai disini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan harga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- 5) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

- 6) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya. (Abdul Rahman Ghazali, 2010, 280).

3. Dasar Hukum *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya. (Abdul Rahman Ghazali dan Ghufon Ihsan, 2010, 277).

Adapun pendapat jumbuh ulama tentang diperbolehkannya *ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'.

a. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalil diatas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad ijarah. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan. (Dimyauddin, 2008, 155).

1) Surat Al-Qashsh ayat 26-27:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَجْرَهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ

أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan (Hendi Suhendi, 2002, 46).

2) Surat az-Zukruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ نَقْسِمَآ بَيْنَهُمْ مَّعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Menurut Ibnu Katsir, makna *“saling mempergunakan”* memiliki arti *“supaya kita bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”*. Dalam hal ini manusia sering membutuhkan sesuatu yang tidak kita miliki tetapi orang lain

memilikinya, sehingga orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan melaksanakan akad *ijarah*.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa akad *ijarah* sah atau diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi pertukaran manfaat antara satu dengan yang lainnya.

3) Surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaum muslimin. (Syaikh Ahmad, 2014, 585).

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟، فَقَالَ : نَعَمْ كُنْتُ أَرَعُ أَهْلَ عِلْيَ قَرَارٍ يُطَلِّقُ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga?, beliau menjawab: iya,

dulu aku mengembala kambing penduduk Mekkah dengan upah beberapa kirath (HR. Bukhari:). (M Nashiruddin Al Albani, 2005, 91)

c. Ijma'

Adapun dasar hukum ijarah berdasarkan ijma' ialah semua ulama sepakat, tidak ada seorang ulama pun membatalkan kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya, tetapi hal itu tidak dianggap. (Hendi Suhendi, 2002, 117). *Ijarah* disyaria'atkan karena manusia menghajatkannya, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain. (Hasbi, 1974, 18).

Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas syari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini", karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Sayyid Sabiq, 1987, 18).

4. Macam-macam Ijarah

Menurut Rosita Tehuayo (2018: 90) dilihat dari obyeknya, akad *al-ijarah* oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.
- b. *Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-*

Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.

Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut *Ajir* (tenaga kerja). *Ajir* (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam (Ahmad Wardi, 2010, 333), yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal seperti ini boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Misalnya seorang advokat, tukang jahit, dan lain-lain. (Ahmad Wardi, 2010, 328).

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat ini merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberikan upah yang sepadan (*ajru al-misli*). (Taqiyuddin, 1996, 103).

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

- a. Upah atas ibadah

Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan pada Allah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa menjadi muazin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

Bacalah olehmu Alquran mu dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu. (Sayyid Sabiq, 1988, 21).

b. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah). (Sayyid Sabiq, 2006, 29).

c. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi. (Rahmat Syafei, 2001, 133).

d. Upah ibu menyusui

Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah bukan ibu kandungnya. Karena seorang laki-laki tidak boleh mengupah istrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena ini merupakan suatu kewajiban atasnya dalam hubungan dia dan Allah SWT. (Sayyid Sabiq, 1988, 155).

e. Upah orang dengan imbalan pakaian dan makanan

Abu Hanifah membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan Imam Syafi'I, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah dan al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkret. (Sayyid Sabiq, 1988, 211)..

f. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan

tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan. (Hamzah Ya'qub, 1984, 325).

5. Hak Menerima Upah (*Ijarah*)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah:

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya.

Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. (Suhendi, 2002, 121).

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:

- a. Pekerjaan telah selesai.
Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

- c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

B. Syirkah (Kerjasama)

1. Pengertian *Syirkah*

Istilah lain dari musyarakah adalah *Syirkah* (sayyid sabiq,1988:146). Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha (Heri Sudarsono, 2003: 87). Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *Syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan (Sayyid Sabiq, 2006: 317). Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. (Hendi Suhendi, 2005: 125)

2. Macam-macam *syirkah*

Dibawah ini dijelaskan tentang defenisi dari macam-macam *syirkah*, sebagai berikut:

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada *akad* atau perjanjian terlebih dahulu),

misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/ diperoleh karena pewarisan. Yang diberi dan diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni perkongsian milik paksaan. (Heri Sudarsono, 2003 : 52)

1) Perkongsian sukarela (*ikhtiar*)

Perkongsian *ikhtiar* adalah perkongsian yang muncul karna adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.

2) Perkongsian paksaan (*ijbar*)

Perkongsian *ijbar* adalah perkongsian yang ditetapkan kepada kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan pada perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang memberi waris menjadi sekutu mereka. (Rachmad Syafe'I, 2006 : 26)

b. Syirkah Uqud

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. *Syirkah uqid* dibagi menjadi :

1) Syirkah 'Inan

Syirkah 'Inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan (Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4: 318).

2) Syirkah mufawadah

Arti dari *muwafawadah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah mufawadah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal

keuntungan dan risiko kerugian (Ghufron A Mas'adi, 194-195).

3) Syirkah wujud

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

4) Syirkah Abdan atau Syirkah A'mal

Syirkah abdan adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka mebaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syark*)

Syirkah ini juga disebut *syirkah a'mal* (*syirkah* kerja) atau *syirkah abdan* (*syirkah* fisik), atau *syirkah shana'i* (*syirkah* para tukang), atau *syirkah taqbubbul* (*syirkah* penerimaan). (Nasrun Haroen, 2000: 177)

3. Dasar hukum syirkah

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah, antara lain :

Al-Qur'an surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

عَلَىٰ بَعْضِ الْآذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Kata khulathaa dalam ayat diatas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.

Surat Al-Israa' ayat 64:

وَأَسْتَفْزِرُّ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ^ع وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.

Dari ayat diatas dapat di jelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaan atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

Dalam suatu hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu a'laihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (تحقيق الألباني : ضعيف)

berkata, "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)". (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ (سنن النسائي، تحقيق الألباني : ضعيف)

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: "Saya bersyirkah dengan 'Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa".

4. Rukun Dan Syarat-Syarat Syirkah

Dalam suatu syarat bagi hasil (profit sharing) sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan diatas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut : (Abdurrahman al-jaziri, *Khitabul fiqh*: 139)

- a. *Aqidaini* (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah)
- b. *Sighat* (ijab dan qobul)
- c. *Mahal* (tempat atau sasaran dalam *syirkah*), dalam hal ini ada 2 macam, yaitu:

- 1) Harta
- 2) Pekerjaan

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa bentuk *syirkah 'inan* sajalah yang sah, sedangkan bentuk *syirkah* yang lain batal. Sedangkan rukunnya terdiri dari 3 bagian (Ali Fikri: 236-237)

- 1) *Shigat*, yang terdiri dari ijab dan qobul
- 2) Dua orang yang bersekutu
- 3) Harta sebagai modal

Dalam rukun *syirkah* mempunyai syarat:

- 1) *Shigat*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang mempunyai syarat:
 - a) Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
 - b) Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada *ijab* dan *qobul* sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c) Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaannya yang diberikan.
 - d) Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *syirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa didalamnya perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad shigat.
- 2) Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu :
 - a. Pandai
 - b. Baligh
 - c. Merdeka
- 3) Modal, didalamnya terdapat beberapa syarat:
 - a) Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak, keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.

- b) Bahwa modal dicampuri sebelum perjanjian syirkah berlangsung, sehingga salah satu tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
- c) Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

Oleh karena itu aqad *syirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian di bidang pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat *syirkah* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam :

- 1) Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah
 - a. Orang yang berakal
 - b. Baligh
 - c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)
- 2) Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang). Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul modal itu (Chairiman Pasaribu, 1994 : 76).

Ulama hanafi menerangkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* terbagi menjadi empat macam :

1. Berkaitan dengan bentuk syirkah , syirkah dengan harta maupun dengan yang lainnya mempunyai dua syarat :

- a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (*al-Maq'ud Alaih*). Perkara yang dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan.
 - b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separuh, sepertiga dan sebagainya. Apabila keuntungan tidak diketahui atau ditentukan dengan jumlah bilangan maka akad *syirkah* batal.
2. Berkaitan dengan syirkah, baik syirkah 'Inan maupun *syirkah mufawadah*, mempunyai 3 (tiga) sifat:
- a. Modal *syirkah* itu berupa mata uang emas atau perak yang sama nilainya. Seperti paund mesir, dan lain-lainnya. Keuntungan antara mereka sesuai dengan presentasi yang mereka berikan, demikian pula mengenai kerugian.
 - b. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika dilakukan pembelian.
 - c. Modal *syirkah* tidak berupa utang, sebab utang adalah uang ghoib (tidak hadir), sedangkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa syarat modal berupa uang yang hadir diwaktu perjanjian berlangsung (Abdurrahman Al-jaziri, *Khitabul fiqh*: 141-142)
3. Berkaitan dengan syarat-syarat *syirkah mufawadah*, yaitu: nilai saham dari masing-masing persero harus sama, seandainya salah satu patner memiliki lebih banyak modal, maka *syirkah* tidak sah.
- a. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan orang yang sudah baliqh.
 - b. Mempunyai agama yang sama. *Syirkah* orang muslim dengan non muslim tidak boleh.

- c. Setiap persero harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya baik dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan. (Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*: 177)
4. Berkaitan dengan syarat-syarat 'inan yaitu
- a. Tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan.
 - b. Seorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham persero yang lain.
 - c. Setiap persero dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut serta rekannya yang lain. (Hamzah Ya'kub: 261)

Imam Malik menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah* yaitu:

1. Para sekutu harus merdeka dan baliqh serta cakap
2. Shiqat, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara *'urf* baik perkataan maupun perbuatan.
3. Modal harus satu jenis

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* secara umum (Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 194) yaitu:

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan.

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekeja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya

2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (*Majhul*), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah.

3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah.

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh dan lain- lain. Hal ini karena perkongsian

mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

Persyaratan khusus pada *syirkah amwal*, baik pada perkongsian *'inan* maupun *mufawadah* adalah sebagai berikut: (Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 194)

4. Modal *syirkah* harus ada dan jelas

Jumhur ulama 4 madzhab berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas dan ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada ditempat, baik ketika akad maupun ketika jual beli. Malikiyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil.

Dengan demikian tidak disyaratkan adanya percampuran harta seperti pada *mudharabah*. Selain itu perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (*tasyarruf*) harta yang mengandung unsur perwalian, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur.

5. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

Ulama fiqh dari empat madzhab sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh karena itu, tidak sah modal *syirkah* dengan barang-barang, baik yang bergerak (*manqul*) maupun tetap (*,aqar*). Adapun imam malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang. Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan banyaknya, seperti kacang, telur, dan lain-

lain. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan menghilangkan batas perbedaan antar keduanya, seperti percampuran pada uang. Adapun ulama malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai percampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, bagaimana pada benda sebab dua makanan yang bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada benda akan mudah dibedakan.

Dalam *syirkah* tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan pesentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian (Ibnu Rusdy, 1995:304). Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang

ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang di tanamkan.

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka (Taqyuddin An-Nabhani ,1996: 157).

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang didalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan *syirkah*, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja.

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal (Nejatullah Siddiq, 1996 :22)

C. 'Urf

Secara etimologi „*urf* berasal dari kata „*arafa-ya*“*rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, „*urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai „*urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai „*urf*. Artinya,

„urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, „urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan „urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-„urf al-„amaliy* atau *actual custom*, dan *al-„urf al-qauliy* atau *verbal custom*. (wahab Zuhaily: 2008: 104)

D. Penelitian Relevan

Skripsi Siti Nur Kholifah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung 2018, Jurusan Mu’amalah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah antara Laki-laki dan Perempuan studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Dalam skripsi Siti Nur Kholifah ini sama-sama membahas tentang perbedaan ini sama-sama membahas tentang tapi diskripsi ini membahas tentang perbedaan upah mengupah antara laki-laki dan perempuan dengan jumlah pekerjaan yang sama.

Skripsi Siti Maesaroh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung 2019, Jurusan Muamalah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul di kampung Argomulyo Kecamatan banjit Kabupaten Way Kanan. Dalam skripsi Siti Maesaroh ini sama-sama membahas tentang upah mengupah tapi diskripsi Siti Maisaroh ini membahas tentang jasa buruh cangkul yang mana sistem pengupahannya dibayar diakhir saat panen tiba sedangkan persamaan skripsi Siti Maisaroh dengan skripsi saya sama-sama tidak ada kejelasan terhadap sistem pengupahannya.

Skripsi Irma Silviani Fakultas Syariah IAIN Batusangkar 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul Praktik Upah Mengupah *Batanam* dan *Basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao

Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Dalam skripsi Irma Silviani ini sama-sama membahas tentang pemberian upah mengupah basiang padi berdasarkan fiqih muamalah, tetapi pada skripsi ini lebih membahas tentang perbedaan pemberian upah kepada pekerja / buruh tani yang mana takaran upah biasanya diberikan berdasarkan ukuran cupak beras, namun pada skripsi Irma Silviani ini takaran upah yang diberikan berbeda. Ketika beras mahal para pekerja diberikan upah dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000 tetapi ketika beras murah pemilik sawah memberikan upah dengan takaran beras sebanyak 8 cupak. Persamaan dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas tentang perbedaan dalam pengupahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang penulis lakukan di Jorong Pauh Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang mana penulis mengkaji berdasarkan menurut Hukum Islam. Karena tujuannya adalah untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pengupahan Anggota Dengan Kepala Tukang di Nagari Padang Magek. Dimana pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan deksriptif kualitatif, dan pada hal ini data yang dihasilkan yaitu data dalam bentuk lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data penelitian ini, peneliti mencari data dilapangan, peneliti mencari data kepada kepala tukang dan anggota yang ada di Jorong Pauah dan meneliti atau membahasnya dengan referensi-referensi yang peneliti dapatkan yang berkaitan dengan topik pada peneliti ini, serta sesuai dengan sumber-sumber hukum.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Latar atau tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu peelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian Tahun 2021-2022							
		Feb	Mar	Apr	Jul- Okt	okt	Nov	Des- Jan	Feb
1.	Pra Seminar								
2.	Bimbingan Pra Seminar								
3.	Menentukan Judul dan Topik Penelitian								
4.	Pembuatan Proposal								
5.	Bimbingan Proposal								
6.	Seminar								
7.	Penelitian								
8.	Bimbingan Skripsi								
9.	Munaqasyah								

C. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku.

Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi

data hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan dioleh sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

1. Pemilik rumah yaitu ibu Wati, Rat, Jusmarna, Dewi
2. Kepala tukang yaitu bapak Syafrizal, Amri, Malin Panjang, Bujang
3. Masyarakat atau anggota tukang yaitu bapak Nal, Danan, Soh

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data pada yang dilakukan dengan:

1. Wawancara

Metode yang penulis lakukan adalah wawancara kepada kepala tukang anggota tukang dan pemilik rumah

2. Dokumentasi

Dokumen dan monografi Nagari Padang Magek

F. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawabannya belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang akurat. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informan dengan cara merangkum hal hal pokok dari permasalahan yang akan diteliti selanjutnya mengklarifikasi data dan

menyusun data data yang berkaitan dengan dan berdasarkan kategori-kategori dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan.

Kemudian untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti penulis juga menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Membaca sumber sumber data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah masalah yang diajukan
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan informan sehingga terpecah masalah
5. Menarik kesimpulan akhir

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Menguji data melalui metode triangulasi sumber, penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan wawancara kepada pemilik rumag, kepala tukang dan anggota tukang di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, untuk dapat mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil peneliti

BAB IV

TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

1. Monografi Singkat Nagari Padang Magek

Secara historis nama Nagari Padang Magek berasal dari suatu hamparan padang rumput , pada awalnya ada seorang kakek yang bernama MAGEK yang turun dari puncak Gunung Merapi ke Nagari Pariangan yang selalu membawa pedang untuk mengembala ternaknya, dan tempat istirahatnya di Batu Magek sampai sekarangpun batu tersebut masih ada.

2. Gambaran Umum Nagari Padang Magek

a. Geografis

Nagari Padang Magek merupakan salah satu dari 5 Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Rambatan yang letaknya sangat strategis serta dilintasi oleh jalan Propinsi/Negara. Selain itu dilihat dari mata pencaharian 86% masyarakat Nagari Padang Magek bergerak dibidang pertanian dan selebihnya bergerak dibidang Swasta, Dagang dan PNS. Secara Administratif Pemerintahan Nagari Padang Magek berbatasan dengan.:

- 1). Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Cubadak.
- 2). Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Balimbing.
- 3). Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Rambatan.
- 4). Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari III Koto.

Dengan jumlah penduduk 5.398 jiwa serta luas daerah ± 1.613 Ha. Di Nagari Padang Magek terdapat 7 jorong yakni :

- 1). Jorong Pauah
- 2). Jorong Guguak Kaciak
- 3). Jorong Guguak Gadang
- 4). Jorong Guguak Baruah
- 5). Jorong Gantiang
- 6). Jorong Bulakan

7). Jorong Patai

Secara geografis Nagari Padang Magek pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah Pertanian dan Perkebunan, Karena Areal Persawahan yang luas dan Daerah Perkebunan yang mendukung. (*Catatan, File-file dari Wali Nagari Padang Magek*)

b. Demografi

1). Jumlah dan pertumbuhan penduduk Nagari Padang Magek

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Padang Magek (2016) bahwa jumlah penduduk sebesar ± 5.398 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Padang Magek

NO.	JORONG	JUMLAH PENDUDUK
1	Guguak Kaciak	439
2	Guguak Gadang	699
3	Guguak Baruah	957
4	Gantiang	326
5	Pauh	885
6	Bulakan	1.034
7	Patai	1.057
	Jumlah	5.398

Sumber: Data base Nagari Padang Magek

2). Sex Ratio

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Padang Magek, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu Nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Padang Magek bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Padang Magek adalah sebesar 5.398 jiwa, dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Sex Ratio Penduduk Nagari Padang Magek

NO.	JORONG	PENDUDUK			SEX RATIO
		L	P	TOTAL	
1	Guguak Kaciak	203	236	439	
2	GuguakGadang	364	335	699	
3	Guguak Baruah	475	482	957	
4	Gantiang	161	165	326	
5	Pauh	457	428	885	
6	Bulakan	527	507	1.034	
7	Patai	509	548	1057	
	Jumlah	2.696	2.702	5.398	

Sumber: Data base Nagari Padang Magek

Kepadatan penduduk Nagari Padang Magek tergolong normal bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Padang Magek menyebar di tujuh jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

3). Struktur Umur

Kondisi struktur umur penduduk Nagari Padang Magek sampai dengan akhir tahun 2016 tergolong komposisi struktur penduduk usia muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Padang Magek

NO.	KELOMPOK UMUR	2015
1	0 – <1 Thn	176
2	1 – <5 Thn	383
3	5 – 6	272
4	7 – 15	1000
5	16 – 21	634
6	22 – 59	2.538
7	60 – keatas	395
Jumlah		5.398

Sumber: Data Nagari Padang Magek

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera. *(Catatan, File-file dari Wali Nagari Padang Magek)*

c. Perekonomian

Pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan Nagari Padang Magek. Seperti halnya

kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar, perekonomian Nagari Padang Magek juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*recovery*) ekonomi yang sesungguhnya.

Pemerintah Nagari Padang Magek senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi, melalui ekonomi rumah tangga dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi. Sampai dengan saat ini di Nagari Padang Magek terdapat berbagai potensi sektor perekonomian daerah yaitu terutama sektor pertanian yang memang sangat berperan (akan dibahas pada bagian tersendiri). Selain itu sektor lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola secara optimal adalah sektor industri dan UKM.

Diharapkan pengembangan potensi ini mampu meningkatkan pendapatan nagari dan tentunya juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

B. Akad dan Standar Upah Mengupah Tukang Bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek

1. Akad

Sebagian masyarakat di Jorong Pauah berprofesi sebagai Tukang Bangunan, dalam melakukan pekerjaan biasanya tukang bangunan dikerjakan oleh kepala tukang dan dibantu oleh anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian masyarakat Tukang Bangunan yang ada di Jorong Pauah, mengatakan tidak semua masyarakat Nagari Padang Magek memiliki keahlian untuk bertukang dan tidak semua masyarakat yang memiliki untuk menyalurkan profesinya. Masyarakat yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan

biasanya mempekerjakan kepala tukang dan membawa anggotanya untuk proses pembangunan yang direkrut oleh pemilik rumah,

Seperti hasil wawancara dengan informan, ibuk Wati(sebagai pemilik rumah) mengatakan.

“pak syafrizal, iko ado karajo buek rumah, lai bisa apak bakarajo buek rumah tu, upahyo diituang perhari jo, beko upah nyo dari apak jo ka anggota apak lai. Ndk ado urusan jo ambo lai makan lah masuak jo upahnyo”(Pak Syafrizal, ini ada satu pekerjaan membuat rumah. Apakah bapak bisa bekerja untuk pembangunan rumah itu, upahnya dihitung perhari saja, nanti upahnya dari bapak kepada anggota tukang, dan sudah masuk biaya makan, nanti saya hanya berurusan dengan bapak saja). (Wawancara, Wati : 4 November 2021)

Suatu pekerjaan yang ditawarkan oleh ibu wati selaku pemilik rumah kepada bapak syafrizal untuk membuat rumah. Upah yang akan diperoleh oleh bapak syafrizal nantinya akan dihitung perhari dan disana sudah termasuk pada biaya makannya. Tidak hanya sendiri pekerjaan ini nantinya akan dilakukan secara bersama anggota tukang yang dicari oleh bapak syafrizal.

Selanjutnya bapak Syafrizal menyatakan bahwa dia setuju dengan tawaran ibu wati tersebut

“ndk baa do ni, bia awak cari anggota, bia langsung dikarajoan”(iya kak, nanti saya akan cari anggotanya, dan langsung dikerjakan). (Wawancara, Syafrizal : 4 November 2021)”

Setelah menyetujui ajakan dari ibu wati atas pekerjaan yang ditawarkan untuk membuat rumah, kemudian bapak syafrizal sebagai ketua tukang *nantinya* akan mencari beberapa anggota dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek, Maksud ijab yang disampaikan antara

pemilik rumah dengan kepala tukang adalah menyuruh pak Syafrizal melakukan pembangunan rumah milik ibuk Wati dan disetujui oleh pak Syafrizal setelah mencari anggota untuk melakukan proyek tersebut. Pembangunan proyek tersebut dilakukan dengan memberikan upah perhari serta uang makan yang langsung dari kepala tukang untuk anggota tanpa diketahui lagi oleh pemilik rumah. Seperti dengan makanan seluruh tukang diurus oleh kepala tukang yang sudah disepakati oleh kepala tukang dengan pemilik rumah dan tempat tinggal seluruh tukang dirumahnya masing-masing karena tempat proyek pembangunan dekat dengan rumah tukang.

Pak Syafrizal sebagai ketua tukang mengatakan bahwa pak Syafrizal adalah kepala tukang yang sudah lama bekerja sebagai tukang bangunan. Dalam melakukan pekerjaan bertukang pak Syafrizal dibantu oleh beberapa orang anggotanya, anggotanya tersebut ada anggota tetap yang selalu ikut dalam setiap proyek yang pak Syafrizal terima. Tidak hanya itu pak Syafrizal juga mempunyai anggota tambahan jika pak Syafrizal membutuhkan tenaga lebih.

Setelah menerima tawaran dalam membuat rumah dari ibu wati kemudian bapak Syafrizal langsung menanyakan pada bapak Nal yang bukan anggota tetap dan beliau menyatakan :

“nal, tolong batukang bisuak di rumah Wati dih agak batigo urg lai bawok jo si Danan jo si Soh”(nal, besok kerja ya dirumah Wati untuk tiga orang pekerja tambah saja dengan si Danan dan si Soh). (Wawancara, Syafrizal : 4 November 2021)

“jadih pak ndk baa re ” iya pak ngak papa). (Wawancara, Nal 4 November 2021)

Penawaran yang dilakukan oleh bapak Syafrizal langsung disetujui oleh bapak Nal. Dan bapak Nal juga menyetujui dengan membawa dua orang lagi untuk bekerja tersebut yaitu bapak Danan dan Bapak Soh.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek, Ijab yang terjadi antara pak Syafrizal dengan pak Nal yaitu secara langsung tanpa adanya saksi saat terjadinya akad dan akadnya tidak dijelaskan berapa upah yang diterima oleh masing-masing anggota. Setelah pak Syafrizal mengajak pak Nal untuk bekerja membuat rumah ibuk Wati dengan membawa pak Danan dan pak Soh, pak Nal langsung mengiyakan tawaran dari pak Syafrizal.

Karena pak Syafrizal menambah anggota tukang yang disebut dengan anggota tambahan itu belum pasti akan menjadi anggota tetap dari pak Syafrizal. Dalam kegiatan bertukang setiap kegiatan membangun yang pak Syafrizal lakukan dengan anggotanya memakan waktu yang tidak ditentukan. Selama pembangunan rumah yang dikerjakan oleh kelompok tukang tersebut memakan waktu yang tidak ditentukan. Karena tidak adanya ketetapan langsung dari pemilik rumah maupun target dari kepala tukang. Artinya rumah yang dibangun oleh tukang tersebut sudah hasil dari kesepakatan antara kepala tukang dan anggota tukang atas jangka waktu yang tidak ada desakan dari pemilik rumah.

Setelah melakukan kegiatan bertukang tentunya setiap anggota tukang menerima upah dari hasil kerjanya. Proses pemberian upah yang dilakukan yaitu dengan pemberiannya dihitung perhari dari kepala tukang kepada anggota tukang. Anggota tukang yang menerima upah atas kerjanya diberikan setiap hari bukan diberikan perminggu. Karena adanya anggota tetap dan anggota tambahan maka upah yang diberikan itu berbeda dengan alasan anggota tetap lebih lama bekerja dengan kepala tukang dibandingkan dengan anggota tambahan.

Kemudian Bapak Syafrizal juga menyatakan bahwa :

“katiko batukang karajo nyo nan kami kakok indak ado perbedaan dari anggota tetap jo anggota tambahan kalau karajo surang karajo kasado. Karajonyo maaduk simin, manembok, malepoh, masang batubata, mambuek pondasi,

mandompol, maatok” (ketika bertukang pekerjaan yang kami lakukan tidak ada perbedaan dari anggota tetap dan anggota tambahan, pekerjaannya dilakukan secara bersama-sama. Jenis pekerjaannya mengaduk simin, (*menembok*), melantai, memasang batu bata, memasang pondasi, mendompol, memasang atap). (Wawancara, syafrizal : 6 November 2021)

Dalam melakukan pekerjaan bertukang setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama, artinya tidak ada perbedaan peran disetiap anggota tukang. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tukang tersebut ada seperti mengaduk semen, plaster (*malepoh*). Memasang geteng (*maatok*), mengangkat bata, memasang keramik, ngecat tembok, dan lain sebagainya. Karena tidak adanya perbedaan pekerjaan maka anggota seharusnya mendapatkan upah yang sama, berbeda dengan yang terjadi di Jorong Pauh Nagari Padang Magek yaitu upah yang didapatkan oleh anggota tukang berbeda disebabkan karena adanya anggota tetap dan anggota tambahan.

Bapak Syafrizal juga mengatakan bahwa keteapan waktu dalam melakukan pekerjaan bertukang yaitu :

“masuk nyo jam 8 pagi, sampai jam 5 sore, istirahat sumbayang tu makan jam 12 sampai 1, karajo baliak jam dari jam 1 sampai jam stngah 4, tu beko minum kopi malakik jam 4, tu ulang karajo liak sampai jam 5”(masuk kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore, istirahat sholat dan makan dari jam 12 sampai jam 1, lalu kerja kembali sampai jam setengah 4 dan berhenti istirahat untuk minum kopi sampai jam 4 setelah itu melanjutkan pekerjaan sampai jam 5). (Wawancara, Syafrizal : 6 November 2021)”

Dalam proses pembangunan pemilik rumah menyerahkan seluruh urusan makan , tempat tinggal kepada kepala tukang. Kepala tukang memberi waktu dalam *bekerja* dari jam 08.00 masuk sampai jam 17.00 dan selama bekerja memiliki waktu istirahat dua kali yaitu pas

saat makan siang, sholat jam 12.00-13.00 dan jam 15.30-16.00. lalu dilanjutkan dengan bekerja kembali satu jam setelahnya sampai jam 17.00

“waktu nyo ndak lo ditantuan dek pemilik rumah ra soalnya diserahkan ka kapalo tukang proses pembangunan nyo tu. nan biaso kami kakok tagantuang ba mode dan lueh rumah nan ka dibuek kalau ketek biaso agak 4 bulan, kalau lueh ado agak 8 sampai 10 bulan gai” waktunya tidak ditentukan oleh pemilik rumah soalnya proses pembangunan diserahkan ke kepala tukang. Biasanya pembuatan rumah sesuai dengan ukurannya kalau misalkan kecil bisa dikerjakan sekitar 4 bulan, kalau besar itu bisa proses pembangunannya 8 bulan sampai 10 bulan pekerjaan). (Wawancara, Syafrizal : 7 November 2021)

Selama pembangunan yang dilakukan oleh kepala tukang dan anggotanya tidak ditentukan waktu atau target oleh si pemilik rumah, pemilik rumah menyerahkan proses pembangunan kepada kepala tukang. Biasanya kepala tukang menyelesaikan pembangunan tergantung dari model dan luas rumah yang akan dibangun. Misalnya rumah yang standar atau kecil bisa memakan waktu sekitar 4 bulan, kalau rumah yang besar bisa memakan waktu 8 sampai 10 bulan jadi pembuatan rumah tersebut tidak bisa ditentukan waktu selesainya karena ini pekerjaan perhari bukan borongan.

Sebagai salah satu anggota tetap dari Bapak Syafrizal saudara Randi menyatakan bahwa :

“satiok karajo jo da Syafrizal ambo selalu diajak nyo, kebetulan lo ambo anggota tetap dari da Syafrizal ado lo kawan ambo surang lai namonyo riko, satiok proyek da Syafrizal ambo dibawo taruh. Dek ambo anggota tetap ambo lebih banyak batukang dari pado kasawah kok ndak ado karajo tukang paliang ambo pai kasawah sakali-kali nyo jarang la ndak ado proyek batukang ne” (setiap kerja dengan bang Syafrizal saya

selalu diajaknya, kebetulan saya anggota tetapnya bang Syafrizal dan ada satu orang lagi teman saya yaitu Riko, setiap proyek bang Syafrizal saya selalu diajaknya. Karena saya anggota tetap saya lebih banyak bertukang dari pada bertani misal kalau tidak ada bertukang paling saya bertani itu pun jarang karena pak Syafrizal selalu mendapatkan proyek). (Wawancara, Randi : 8 November 2021)

Saudara randi yang merupakan anggota tetap yang selalu ikut dalam proyek pak Syafrizal mengatakan bahwa saudara randi lebih sering bertukang dari pada bertani. Tidak hanya sendiri saudara Randi juga memiliki teman anggota tetap yang bernama Riko yang merupakan satu kampung dan rumahnya juga dekat dengan saudara Randi. Saudara Randi bertani ketika tidak ada proyek dari pak Syafrizal, dan saudara randi dan riko akan melakukan pekerjaan bertukang apabila ada ajakan dari pak Syafrizal. Walaupun saudara randi juga merupakan bukan petani tetap artinya saudara randi termasuk jarang melakukan pekerjaan bertani karena beliau memang memiliki skill bertukang. Berbeda dengan saudara Riko yang memang pekerjaannya hanya bertukang.

Pak Nal yang merupakan bukan anggota tetap dari Pak Syafrizal kemudian menyatakan bahwa :

“ambo anggota tambahan dari pak Syafrizal jadi katiko pak Syafrizal paralu anggota labiah banyak, baru pak Syafrizal manyuruah ambo untuak mambantu inyo untuak proyek yang nyo dapek, ambo batigo sadonyo ,ado kawan ambo pak Danan jo pak Soh. Biasonyo ambo kalau ndk ado karajo batukang ambo batani, itu pulo kawan-kawan ambo yang lain, jadi mode kini ado proyek dari pak Syafrizal disuruah batukang patang tu ambo disuruah mencari kawan baduo lai ambo bawo lah Danan jo da Soh”. (saya anggota tambahan dari pak Syafrizal jadi ketika pak Syafrizal perlu anggota lebih banyak, barulah pak Syafrizal menyuruh saya untuk membantu beliau untuk proyek

yang pak Syafrizal dapatkan. Dalam bekerja saya ada tiga orang teman saya yaitu pak Danan dan pak Soh, biasanya saya kalau tidak lagi bertukang saya bertani, begitupun juga teman-teman saya yang lain. Jadi seperti sekarang ada proyek pak Syafrizal dan disuruh untuk bertukang dan waktu itu disuruh mencari teman dua lagi untuk membantunya, saya bawa pak Danan dan pak Soh). (Wawancara, Nal : 8 November 2021).

Saudara Nal yang merupakan anggota tambahan yang dibawa oleh pak Syafrizal mengatakan bahwa saudara Nal yang sehari-hari bekerja bertani jika ada yang mengajak bertukang beliau bekerja sebagai tukang. Tidak hanya sendiri saudara Nal juga memiliki teman anggota tambahan yang bernama Danan dan Soh yang merupakan teman satu kampung yang juga bekerja sehari-hari sebagai bertani. beliau berkerja sebagai tukang atas permintaan dari pak Syafrizal yang sedang membutuhkan tenaga kerja lebih maka dibawah saudara Nal sebagai anggota tambahan. Begitu juga dengan saudara Danan dan Soh yang juga anggota tambahan atas ajakan dari saudara Nal atas perintah dari pak Syafrizal untuk mencari anggota lain.

Dengan ajakan bapak Nal pada Saudara Danan, saudara Danan menyatakan yaitu :

“ambo dibawo dek pak Nal pai batukang di proyek pak Syafrizal, kebetulan ambo pas lo lagi ndk bertani tu ambo kecek jo ka pak Nal ndk baa do”(saya dibawa oleh pak Nal untuk bertukang diproyeknya pak Syafrizal, kebetulan saya lagi tidak ada pekerjaan bertani jadi saya mengiyakan ajakan dari pak Nal). (Wawancara, Danan : 8 November 2021)”

Saudara Danan yang juga merupakan anggota tambahan yang diajak oleh saudara Nal atas perintah dari pak Syafrizal untuk menambah anggota dalam proses pembangunan suatu rumah milik dari saudara ibu wati. saudara Danan yang kesehariannya juga bertani disaat itu saudara Nal mengajak untuk bertukang saudara Danan kebetulan

lagi tidak ada pekerjaan dalam bertani jadi saudara Danan juga ikut dalam proyek pembangunan pak Syafrizal sebagai anggota tambahan. Begitupun Saudara Danan yang akad awal upah yang diberikan secara perhari tapi Danan tidak mengetahui berapa upah yang diterima oleh masing-masing anggota.

Kemudian saudara Danan juga menyatakan bahwa :

“ambo samo lo jo pak Danan dibawo lo dek pak Nal dalam Proyek pak Syafrizal, ambo iyoan pas lo ambo tanyo upahnyo lai perhari”(saya sama juga dengan pak Danan diajak oleh pak Nal untuk ikut dalam proyeknya pak Syafrizal, saya tanyakan upahnya kebetulan dikasih perhari). (Wawancara, Danan : 8 November 2021)

Saudara Soh yang merupakan anggota tambahan yang juga sama dengan saudara Danan yang diajak oleh Pak Nal untuk ikut dalam pembangunan rumah yang kepala tukangnyanya adalah pak Syafrizal. Saudara Soh mau untuk ikut dalam melakukan proyek yang dikepalai oleh pak Syafrizal karena mengetahui gajinya diberikan perhari, tapi saudara Soh juga tidak mengetahui akad upah yang diberikan masing-masing anggota perharinya.

Saudara Rendi dan Riko yang memang memiliki keahlian bertukang sudah lama bergabung menjadi anggota tukang dari pak Syafrizal sekitar sejak tahun 2018. Saudara Nal, Danan dan Soh yang memiliki keahlian tukang tapi mereka lebih sering bertani karena mereka memiliki lahan untuk bertani jadi bertukang hanyalah pekerjaan disaat pekerjaan bertani sedang tidak ada.

Saudara Danan juga memberikan pernyataan tentang pembagian pekerjaan dan upahnya bahwa :

“kalau karajo samo sadonyo indak ado pembagian karajo ra walaupun ado anggota tetap dan anggota tambahan. Tapi kok dari segi gaji mungkin samo cuma beda di kapalo tukang nyo yo agak gadang gaji stek” (dalam bekerja saat proses

pembangunan semua anggota tukang melakukan pekerjaan bersama-sama tanpa ada pembagian kerja. Upah setiap anggotapun kemungkinan sama tapi berbeda dengan kepala tukang emang lebih besar dari anggotanya). (Wawancara, Danan : 8 November 2021)”

Pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tetap maupun tambahan sama tidak berbeda sama sekali, yang menjadi perbedaan disini yaitu dalam segi upah antara anggota dengan kepala tukang. Saudara Danan mengatakan bahwa antara anggota tetap dan anggota tambahan menerima gaji yang sama.

Mengenai tentang pembagian gaji pada anggota tukang, bapak Syafrizal mengatakan bahwa :

“Upah yang ditarimo dek anggota sabana berbeda-beda cuma anggota tambahan indak tau gaji nyo tu berbeda jo anggota tetap ra. Upah diagiah langsung satiok alah salasai karajo cuma kadang-kadang yo agak talambek maagihan stek soal upah dari anggota tabalian kabahan gai karno bahan abih dek itu mangko talambek, tapi ndk lo acok mode itu ra tapi lumayan acok”(gaji yang diterima oleh anggota sebenarnya berbeda-beda tetapi anggota tambahan tidak tau kalau gajinya berbeda dengan anggota tetap. Upah diberikan langsung setiap selesai bekerja tapi kadang-kadang terlambat memberikannya karena upah dari anggota kadang dibelikan ke bahan bangunan karena habis). (Wawancara, Syafrizal : 7 November 2021)

Pemberian Upah yang diberikan oleh pak Syafrizal kepada anggotanya berbeda-beda cuma anggota tambahan dan tetap tidak mengetahui perbedaan upah tersebut. Upah yang diberikan oleh pak Syafrizal setiap hari setelah selesai pekerjaan tapi terkadang pemberian upah terlambat karena upah dibelikan ke bahan bangunan yang habis saat proses pengerjaan.

Dalam penerimaan upah yang diterima oleh anggota tukang sejak awal tidak memiliki ketentuan. Hanya saja ada satu kesepakatan yaitu penerimaan upah dengan sistem perhari.

Pernyataan dari saudara Soh mengenai upah yang diterima oleh setiap anggota tukang bahwa :

“kami ndak tau kalau upah ko berbeda disetiap anggota ra, kalau emang yo berbeda tu kami agak kecewa nyo soal dari segi karajo ndak ado beda disetiap anggota ra, seharus tu ndak lo ado beda di segi pembagian upah ra” (saya ngak tau kalau upah berbeda disetiap anggota, kalau memang berbeda kami merasa kecewa karena dari segi pekerjaan sama-sama melakukan, seharusnya dipembagian upah sama). (Wawancara, Soh : 7 November 2021)

Dari point diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem akad yang digunakan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek kesepakatan akad yang dilakukan oleh pemilik rumah dengan kepala tukang yaitu langsung secara terucap tanpa adanya pihak ketiga. Sedangkan sistem akad yang tidak adanya kejelasan dari kepala tukang dengan sesama anggota tukang, yang mana akad yang terjadi antara kepala tukang dengan anggota tukang yaitu dengan sistem lisan atau langsung tanpa adanya pihak ketiga sebagai saksi, sehingga apabila ada salah satu pihak yang dirugikan atau terjadi insiden ketika pekerjaan berlangsung maka tidak ada yang bertanggung jawabkan hal tersebut. Sehingga dalam upah mengupah ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan ada juga salah satu anggota tukang yang mendapatkan keuntungan. Dimana anggota tetap yang mendapatkan keuntungan karena upah didapatkan lebih besar dari anggota tambahan dan anggota tambahan merasa dirugikan karena kecilnya upah yang didapatkan sedangkan dari segi pekerjaan yang dilakukan setiap anggota tukang sama.

Wawancara pak Amri sebagai kepala tukang dengan ibuk Rat sebagai pemilik rumah

“Mak tolong karojo buek rumah di tapak parak pisang ciek, bahannyo lah ambo balinyo” (pak tolong buat rumah di dekat bekas lahan pisang pak, bahannya sudah saya beli) (Wawancara, Ibuk Rat sebagai pemilik rumah : 12 Februari 2022).

“Bilo karojo nyo” (kapan kerjanya) (Wawancara, Bapak Amri sebagai Kepala tukang : 12 Februari 2022)

“Saminggu lai lah pak, soal ambo karojo sawah dulu” (seminggu lagi lah pak, soalnya saya sedang bekerja di sawah), (Wawancara, ibuk Rat sebagai pemilik rumah : 12 Februari 2022)

“Jadiah” (baik), (Wawancara, Bapak Amri sebagai Kepala tukang : 12 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Amri sebagai kepala tukang dan Ibu Wati sebagai pemilik rumah adanya terjadi ketidakjelasan akad yang disampaikan oleh ibuk Rat kepada bapak Amri sebagai kepala tukang yang mana seharusnya menurut penulis ibuk Wati menjelaskan rincian diantaranya berapa upah yang dibayarkan perharinya, dan kapan waktu upah akan dibayarkan.

Wawancara pak Malin Panjang sebagai kepala tukang dengan ibuk Jusmarna sebagai pemilik rumah

“Dima karojo kini malin?” (dimana kerja sekarang malin?) (Wawancara, Buk Jusmarna sebagai pemilik rumah : 12 Februari 2022)

“Kini sedang wak sedang karojo di rumah si En lu ni” (sekarang saya sedang bekerja di rumah En kak), (Wawancara, Bapak Malin sebagai kepala tukang : 12 Februari 2022)

“Lai bisa karojo sudah ko di rumah wak” (bisa nggak sesudah ini kerja di rumah saya), (Wawancara, Buk Jusmarna sebagai pemilik rumah : 12 Februari 2022)

“Jadiah bisuk kok lah sudah, wak caliak ni karumah” (baik, nanti kalau sudah selesai saya kerumah kakak), (Wawancara, Bapak Malin sebagai kepala tukang : 12 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Jasmarna sebagai pemilik rumah dan bapak Malin Panjang sebagai kepala tukang terjadinya simpang siyur penjelasan dari akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. yaitunya tidak ada kejelasan dari akad yang disepakati yang mana akad nya si pemilik rumah hanya menawarkan kepada kepala tukang tersebut dan kepala tukang tidak menyampaikan kapan dia mulai bekerja namun setelah beberapa waktu kemudian kepala tukang tadi sudah bekerja tanpa menanyakan bagaimana terkait pembagian upah dan waktunya, di sini menurut pandangan penulis. adanya ketidak jelasan akad yang seharusnya pemilik rumah menjelaskan secara rinci bagaimana terkait upah berapa upah yang akan dibayarkan dan kapan waktu pemberian upah tersebut.

Wawancara pak Bujang sebagai kepala tukang dengan ibuk Dewi sebagai pemilik rumah

“Bujang aa gaweh kini jang?” (bujang aa karajo kini jang?) (wawancara, buk Dewi Pemilik rumah : 12 Februari 2022)

“Ndak ado da ni, ndak ado wak karajo kini” (nggak ada ni, nggak ada saya bekerja sekarang), (Wawancara, Bapak Bujang sebagai kepala tukang : 12 Februarai 2022)

“Aaaa sadang elok jo nyo, tolong uni memeloan loteng rumah uni tek jang, lah tagajai-gajai loteng rumah uni malu wak di urang” (aaa kebetulan sekali, bantu kakak memperbaiki plafon rumah kakak sudah rusak, malu di lihat orang), (Wawancara, buk Dewi Pemilik rumah : 12 Februari 2022)

“Jadiah ni, bilo tu ni?” (baik kak, kapan kak?), (Wawancara, Bapak Bujang sebagai kepala tukang : 12 Februarai 2022)

“*Bisuk jo sakali jang, kalau ndak ado bujang karajo*” (besok aja lah sekali jang, kalau nngak ada bujang kerjaan). (wawancara, buk Dewi Pemilik rumah : 12 Februari 2022)

“*Jadiah ni*” (baik kak). (wawancara, Bapak Bujang sebagai kepala tukang : 12 Februari 2022)

Berdasarkan hasil kesepakatan dari pemilik rumah dengan kepala tukang tidak jelas bagaimana terkait teknis pembayaran upah dan berapa upah yang diterima dan kapan waktu yang akan dibayarkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara seluruh pemilik rumah dan kepala tukang di Jorong Pauah Nagari Padang Magek dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketidakjelasan akad yang disepakati oleh pemilik rumah kepada kepala tukang dan anggota tukang yang sehingga mengalami kekeliruan dari kepala tukang beserta anggotanya dan pemilik rumah.

Menurut penulis yang seharusnya akad tersebut harus menjelaskan secara rinci bagaimana terkait seluruh teknis dan sampai kepada pembagian upah agar tidak terjadinya kekeliruan atau permasalahan yang timbul dari kepala tukang dan pemilik rumah. dan kekeliruan seperti ini menurut pandangan penulis sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh warga di Jorong Pauah Nagari Padang Magek yang mana dalam istilah fiqh kebiasaan seperti ini disebut dengan ‘urf. ‘Urf merupakan kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku terus menerus dalam masyarakat.

2. Standar upah

Upah harus dibayarkan sesuai dengan apa yang telah dilakukan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ص وَسَتُرَدُّونَ إِلَى

الْغَيْبِ عَلَيْهِمُ الشَّهَادَةُ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaum muslimin. (Syaikh Ahmad, 2014, 585).

Sedangkan pemberian upah pada tukang bangunan yang berbeda antara sesama pekerja, Di Jorong Pauah Nagari Padang Magek standar upah yang diberikan kepada pekerja yang berprofesi sebagai tukang adalah sebanyak 90 sampai 95 ribu untuk anggota tukang, sedangkan untuk kepala tukang lebih tinggi dari anggota tukang yakni sebanyak 120 sampai 130 ribu rupiah. Seperti diketahui pemberian upah terhadap anggota tukang yang berbeda antara sesamanya di Jorong Pauah Nagari Padang Magek, yang mana pemberian upah dari kepala tukang tidak adanya keadilan dari segi upah yang mereka peroleh yang sesuai dengan jasa mereka. Maksud dengan tidak adanya keadilan antara anggota dengan anggota ini ialah dalam pemberian upah dengan kadar yang tidak sama satu sama lain. Terdapat pada anggota tetap dan anggota tambahan yang mendapatkan upah dari anggota tukang yang dikepalai oleh pak Syafrizal yaitu dengan penerimaan upah yang dibedakan. Perbedaan upah yang terjadi di Jorong Pauh Nagari Padang Magek ini khususnya di suatu kelompok yang diketahui oleh sebelah pihak saja yaitu hanya pak Syafrizal. Dari lima orang anggota tetap dan anggota tambahan, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa terjadi perbedaan upah antara setiap anggota.

Upah yang didapatkan oleh kepala tukang yaitu lebih besar dari anggotanya yaitu Rp.130.000 dikarenakan kepala tukang memiliki skill yang lebih dari anggotanya seperti kepala tukang mengawasi setiap pekerjaan yang anggotanya lakukan dan kepala tukang juga mengurus waktu makan, waktu istirahat, waktu pulang dan pembagian gaji dari anggotanya.

Sedangkan standarisasi upah di Jorong Pauah Nagari Padang Magek pemberian upah yang dilakukan kepala tukang kepada anggota tetap dan anggota tambahan berbeda dikarenakan anggota tetap lebih lama bekerja dengan kepala tukang dibandingkan dengan anggota tambahan.

Perbandingan upah yang terjadi diantara beberapa kelompok tukang di Jorong Pauah Nagari Padang Magek terletak pada sistem pembagian upah, waktu pembagian upah yang berbeda-beda.

Seperti yang terjadi kepada bapak Amri sebagai kepala tukang saat bekerja di rumah ibuk Rat yang mengatakan

“yo pas pak amri karajo patang caro maagiah upah tergantung bilo dimintak dek pak Amri nyo kadang sekali 2 hari kadang 5 hari tu nyo mintak upah” (tergantung bapak Amri kapan dia meminta, kadang sekali 2 hari kadang juga bisa 5 kali sehari dia meminta upah) (wawancara, Ibuk Rat sebagai pemilik Rumah: 12 Febuari 2022)

“yo ambo ndk la bapatokan mintak upah ra, kok sekali sahari payah la mintak tiok hari upah tu ancak 2 kali sahari atau 5 kali sahari jadi lai agak banyak maelo stek, tapi kok butuh ambo hari tu nyo ambo mintak upah yang sehari nyo kok untuak anggota tukang samo gaji dek ambo upah anggotanyo”(saya tidak berpatokan dalam memintak upah, terkadang sekali 2 hari atau 5 kali sehari jadi lai agak sedikit banyak upahnya. tapi kalau saya butuh saya mintak sehari kerja upahnya, kalau untuk

anggota tukang upah sama tidak ada beda). (Wawancara, bapak Amri sebagai Kepala Tukang 12 Febuari 2022)

Jadi disini antara pemilik rumah ibuk Rat dan Pak amri tidak adanya kesepakatan kapan waktu memberikan upah tergantung kepala tukang kapan meminta upahnya dan untuk anggota tukang pemberian upah sama tidak ada bvedanya. Lain hal nya dengan kepala tukang bapak Malin Panjang dengan ibuk Jusmarna sebagai pemilik rumah

“ambo kok batukang tu upah nyo maliek pasaran tukang disitunyo kok 130 dilua makan yo sagitu ambo kecek ka urang rumah nyo pas nyo mananyo bara upah disaat lah karajo, sabalun karajo tu sagan lah mananyo upah apo lai awak sakampuang tu ado la raso raso stek biaso yo pas lah karajo atau karajo sudah urang rumah mananyo upah gai ne, ko kepembagian anggota nan dibawo kadang ambo pakai piti ambo lu kok ado, kok sedang ndk ado ambo mintak ka urang rumah tu ambo kecek untuak mambayia anggota, kok ambo mambawo anggota samo dek ambo upah nyo lai ndk ambo bedaan upah nyo ra”(saya kalau bertukang upahnya dilihat dari pasaran saat orang lain bertukang kalau 130 diluar makan saya bilang begitu saat pemilik rumah bertanya saat udah bekerja, sebelum bekerja canggung lah saya bertanya berapa upah apalagi kita satu kampung adalah rasa segan,biasanya pas sedang atau udah kerja pemilik rumah menanyakan berapa upah, kalau disaat saya membawa anggota lain kadang saya pake uang saya untu membayar anggota dahulu kalau saya ada uang kalau pas tidak ada baru saya minta kepemilik rumah untu membayar anggota, kalau dari segi pembagian kepada anggota itu sama rata tidak ada bedanya). (Wawancara, bapak Malin Bujang sebagai kepala tukang : 12 Febuari 2022)

Jadi disini kepala tukang menuturkan bahwa ia tidak mematokkan harga kepada pemilik rumah dia hanya berpatokan kepada

pasaran tukang lainnya kalau 130 ribu ya segitu kepala tukang digaji, untuk pembayaran upah anggota kepala tukang memakai uangnya dahulu kalau lagi ada tapi kalau tidak ada ia baru meminta kepada pemilik rumah untuk membayar anggotanya tersebut, kalau upah antara anggota tukang sama saja tidak ada bedanya.

“yo ambo sagan la mananyo diawal bara upah tu ka kepala tukang ambo suruah inyo karajo beko kok lah bara hari karajo baru ambo tanyo bara upah kini ra pak, ndk la ado kami mananyo bara upah ra cuma sabulan karajo kami tanyo-tanyo kaurang rumah lain bara biaso nyo mambayia upah tukang, biaso kan tukang maikuk pasaran nyo tu, kok bilo dimintak tu kami agiah nyo”(ya saya segan bertanya kepada kepala tukang berapa upah diawal sebelum kerja dilakukan, Cuma sebelum kerja kami cari tahu ke pemilik rumah lain berapa ia membayar upah tukang trus kami hanya mengikuti berapa pasaran upah tukang saat ini, kapan tukang meminta upah tu kami bayar)

Jadi disini pemilik rumah hanya teragntung berapa pasaran yang anggota tukang lain, jadi disaat kepala tukang meminta upah baru kami bayarkan dan disitu baru tau berapa upah tukang.

Berbeda dengan bapak Bujang sebagai kepala tukang saat bekerja dirumah buk dewi sebagai pemilik rumah

“yo ambo suruah nyo karajokan ndk la tatanyoan upah bara diawal karajo ambo caliak si patuh bakarajo upah sagitu Rp.130.000, ambo suruah la si Bujang karajo kan dirumah ambo 3 hari karajo nyo mintk piti missal 300 tu ambo agiakan lah salasai karajo ambo tanyo bara upah nyo jang nyo 150 keceknyo, tu ambo sebagai pemiliki rumah mambayia jo bara siso upah pak bujang tu salamo karajo lainyo”(saya menyuruh bapak Bujang kerja dirumah saya diawal saya tidak bertanya berapa upah yang akan saya bayar tapi saya melihat Patuh saat bekerja upahnya Rp.130.000, saya suruh lah si Bujang kerja lah

3 hari karajo nyo mintak piti Rp. 300.000 setelah selesai bekerja saya Tanya berapa upah pak Bujang ternyata dia bilang Rp. 150.000 jadi saya sebagai pemilik rumah hanya bisa memberikan berapa sisa upah pak bujang selama bekerja dirumah saya). (Wawancara, Ibuk Dewi sebagai pemilik Rumah: 12 Febuari 2022)

Jadi penulis menyimpulkan bahwa upah yang terjadi di Jorong Pauah Nagari Padang Magek disepakati oleh pemilik rumah dengan kepala tukang dan anggota tukang, berdasarkan kesepakatan diawal yang mana bunyi kesepakatan tersebut adalah pemilik rumah memberikan tawaran pekerjaan, selanjutnya pemilik rumah langsung menjelaskan berapa upah yang mau dibayarkan dan waktu pembagian upah tersebut. Namun kepala tukang langsung menyampaikan kepada anggota tukang terkait dengan pekerjaan yang diberikan oleh sipemilik rumah kepada bapak Syafrizal tetapi bapak Syafrizal tidak menyepakati berapa upah yang telah disepakati oleh bapak Syafrizal dengan pemilik rumah kepada anggotanya, yang mana disaat pemberian upah kepada anggota terjadi perbedaan kadar upah yang diberikan dan waktu pemberian upah oleh bapak Syafrizal kepada anggota tukang dikarenakan akad yang tidak jelas antara bapak Syafrizal dengan anggotanya.

Seharusnya menurut penulis bapak Syafrizal harus menjelaskan secara rinci akad yang mau disepakati dengan anggota tukang seperti akad yang disepakati oleh pemilik rumah dengan kepala tukang agar tidak terjadi permasalahan perbedaan upah dari anggota tukang bapak Syafrizal.

C. Pelaksanaan Upah Mengupah Tukang Bangunan Menurut Fiqh Muamalah di Jorong Pauah Nagari Padang Magek

Berdasarkan pembahasan akad dari tinjauan fiqh muamalah, akad adalah kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan qabul untuk melakukan mauapun tidak melakukan sesuatu, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Jadi menurut pembahasan yang penulis lakukan jelas berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah diatas, di mana penelitian yang penulis lakukan terjadinya kesinambungan antara teori dia atas dengan praktek yang terjadi di tempat penulis melakukan penelitian. Pada praktek yang terjadi ditempat penulis melakukan penelitian, penulis melihat tidak adanya penerapan yang dilakukan oleh masyarakat yang mana berdasarkan teori akad tersebut harus dijelaskan secara rinci sebelum akad tersebut mau disepakati. dengan tujuan agar hak-hak dari masing-masing pihak terpenuhi.

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermualah dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas dalam muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu :

الأصلُ في الأشياءِ إلا بآحة حتى يدُلَّ الدليلُ على التَّحريمِ

“ Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya ”

Berdasarkan kaidah tersebut dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan muamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain serta tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan syara', yaitu dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* mengenai upahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pemberian upahnya tidak boleh ditanggguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaannya selesai dikerjakan.

Jika ditinjau dari fiqh muamalah bentuk kesepakatan antara kepala tukang dan anggota tukang yang terjadi harus memenuhi rukun dan syarat kerjasama. Pertama ditinjau dari para pihak yang melakukan akad, pada kesepakatan ini terdapat beberapa orang yang melakukan akad yaitu kepala tukang, anggota tukang yang berjumlah 5 orang serta 1 orang pemilik rumah. Didalam fiqh muamalah, syarat orang yang berakad yaitu orang yang sudah baligh dan berakal serta mampu untuk melakukan akad. Pada kesepakatan yang dilakukan oleh kepala tukang dan anggota, kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan akad.

Menurut Sohari Sahrani (2011:169) praktik akad yang dilakukan oleh kepala tukang dengan pekerja atau anggota tidak ada akad yang menjelaskan tentang pembayaran upah, sehingga akan merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut :

1. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam pemberian upah mengupah.
2. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah seharusnya disebutkan.

3. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diberikan dengan uang.
4. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan, atau sejenisnya.

Jadi di antara empat syarat-syarat *ijarah* di atas yang tidak terpenuhi yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan yang mana upah diberikan tidak sepenuhnya kepada pekerja/anggota tukang serta keterlambatan dalam memberikan upah.

Sama seperti yang terjadi di Jorong Pauah Nagari Padang Magek akad yang terjadi antara kepala tukang dengan pemilik rumah yaitu dengan secara lisan. Begitu juga dengan kepala tukang dengan anggota tukang yang akadnya dilakukan dengan cara lisan, yang mana hanya diketahui oleh antara pihak satu dengan yang lainnya dan tidak dijelaskan berapa besarnya diterima oleh masing-masing anggota.

Jika di tinjau dari fiqih muamalah maka sistem pengupahan tukang bangunan yang terjadi di Jorong Pauah Nagari Padang Magek jelas dilarang karena termasuk unsur *gharar*, dikatakan *gharar* karena dalam pengupahan ini tidak ada kejelasan besaran upah yang akan diberikan untuk anggota tukang tetap dan anggota tukang tambahan. Selanjutnya adanya unsur kezhaliman didalamnya karena ketidakadilan penerimaan upah yang diterima oleh anggota tetap dengan anggota tambahan. Praktek yang terjadi di Jorong Pauah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dimana upah tukang bangunan diberikan berbeda diantara anggota tetap dan anggota tambahan yang mana anggota tetap diberikan upah sebanyak Rp. 90.000- karena alasan anggota tetap sudah

lebih lama bekerja dan selalu ikut dalam setiap proyek yang didapat oleh anggota tukang. Sedangkan anggota tambahan menerima upah Rp. 85.000- seharusnya setiap anggota menerima upah yang sama rata, karena pada waktu mereka melakukan pekerjaan secara bersama sama tidak ada beda dari segi pembagian pekerjaan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi :

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

﴿٢٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تَجْرَةً

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama umat manusia secara bathil. Maksudnya adalah janganlah memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, melalui jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Kaitannya dengan upah mengupah tukang bangunan adalah sebagai kepala tukang berikanlah upah yang seharusnya kepada pekerja yang dipekerjakan. Maka sudah jelas Q.S An-nisa ayat 29 ini telah melarang untuk melakukan perbuatan zhalim, karena dalam pemberian upah mengupah tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek secara tidak langsung juga sudah dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil, dan yang terjadi dalam upah mengupah tukang bangunan di Jorong Pauah Nagari Padang Magek adalah kekurangan upah yang diberikan oleh kepala tukang kepada pekerja sehingga merugikan pihak pekerja/anggota tukang dan termasuk ke dalam perbuatan zhalim.

Dalam QS An-Nisa’ ayat 29 dapat kita pahami bahwa sebagai sesama umat manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan

harta mereka dengan jalan yang bathil, dimana salah satu pihak merasa terpaksa menerima apa yang menjadi kebijakan dari pihak lain, dan tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak.

Disamping itu Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَجِلُّ مَا لُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْ

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahilul Jami’ no. 7662)

Kemudian mengenai pemberian upah yang harus diberikan berdasarkan keadilan yang mana pekerja tukang bangunan yang dilakukan oleh anggota tukang dan yang seharusnya mendapatkan upah sama banyak semuanya. Tidak ada perbedaan yang diterima kerana pekerjaan yang dilakukan sama beratnya dan waktu bekerja juga sama banyak. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqih muamalah yaitu ;

الْأَجْرَةُ فِي حِرَاسَةِ الْأَعْدَالِ (الدخيرة)

“upah itu harus berlandaskan pada keadilan”

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan pemberian upah itu berdasarkan rasa keadilan yang maksudnya adalah keadilan berimbang bukan keadilan sama rata selain itu pula dilihat karena risikonya. Kaidah tersebut bersandar pada Q.S Al-Maidah ayat 8 menjelaskan agar berbuat adil karena sifat tersebut dekat kepada taqwa yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan”

Bila dikaitkan dengan konsep muamalah praktek upah mengupah tukang bangunan yang dibayarkan dengan berbeda disetiap anggota tukang dan pemberian upah yang tidak sesuai waktu perjanjian yang dilakukan setiap hari setelah pekerjaan selesai, Serta pembayaran upah harus berdasarkan keadilan, yang mana upah diterima oleh anggota tukang sesuai dengan upah yang sudah ditetapkan. Selain bertentangan dengan hadist Rasulullah dalam upah mengupah ini juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan upah yang harus didapatkan, yang mana upah diberikan tidak sepenuhnya kepada pekerja/anggota tukang serta keterlambatan dalam memberikan upah sehingga mengandung unsur gharar dan ketidakadilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh pekerja/anggota tukang dari pada kemaslahatannya.

Selanjutnya jika dilihat dari pandangan *syirkah* antara kepala tukang dan anggota tukang maka ini akan termasuk kedalam *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*ml*) yang mana keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama antara mitra-mitra usaha (*syark*). Adapun rukun dan syarat *syirkah abdan* yaitu :

1. Rukun

- a. Akad (*ijab Kabul*), disebut juga dengan shigat
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*). syaratnya harus memiliki kecakapan (*alyah*) melakukan *tasharuf* (pengelolaan harta)
- c. Obejk akad (*mahal*), disebut juga ma'qud alayhi, yang mencakup pekerjaan (*amal*) atau modal (*mal*)

2. Syarat

- a. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bercakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan.
- b. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota *syirkah* melakukan tindakan-tindakan hukum
- c. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar prosentasinya seperti separoh, seperdua dan sebagainya

Jadi penulis dapat menyimpulkan kerja sama antara kepala tukang dan anggota tukang, baik itu anggota tetap maupun anggota tambahan, sudah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. karena anggota tetap mengerjakan pekerjaannya yang membutuhkan keahlian, seperti memplester, memasang keramik, memasang loteng dan lain-lainnya sedangkan anggota tukang tambahan mengerjakan pekerjaan mengaduk semen dan pasir, memberikan semen yang sudah diaduk ke anggota tukang tetap serta mengangkat bata.

Dalam suatu hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu a'laihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ (سنن النسائي، تحقيق الألباني : ضعيف)

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: "Saya bersyirkah dengan 'Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa".

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa pengertian syirkah ini adalah dua orang pekerja berserikat dalam sesuatu pekerjaan, maka

mewakikan masing-masing dari keduanya kepada teman serikatnya dengan ketentuan bahwa dia menerima dan bekerja menurut ukuran yang diketahui dari upah yang diterimanya. Sedangkan kerjasama yang terjadi di Jorong Pauah Nagari Padang Magek dimana pekerjaan yang dilakukan antara anggota tetap dan anggota sama, namun dari segi pengupahan yang berbeda. Maka penulis dapat menyimpulkan kerjasama antara anggota tetap dan anggota tambahan diperbolehkan jika dilihat dari syirkah abdan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai praktek upah mengupah tukang bangunan yang berbeda di Jorong Pauh Nagari Padang Magek menurut fiqh muamalah, maka dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Bentuk akad upah mengupah tukang bangunan yang terjadi di Jorong Pauh Nagari Padang Magek antara kepala tukang dengan anggota tukang ialah tidak adanya kejelasan dalam upah mengupah dalam proses pembangunan. Berbeda dengan kepala tukang, yaitu akan mendapatkan upah yang lebih besar dari anggotanya. Penawaran dalam melakukan kegiatan pembangunan sebuah proyek yaitu membuat rumah yang terjadi awalnya dengan pemilik rumah dengan kepala tukang. Kemudian kepala tukang mengajak anggotanya untuk melakukan proyek tersebut. Standar pembayaran upah tukang bangunan di Jorong Pauh Nagari Padang Magek pemberian upah yang dilakukan kepala tukang kepada anggota tetap dan anggota tambahan berbeda dikarenakan anggota tetap lebih lama bekerja dengan kepala tukang dibandingkan dengan anggota tambahan.
2. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Pauh Nagari Padang Magek tersebut seperti yang dijelaskan diatas ditinjau dari fiqh muamalah sudah sesuai dengan syirkah abdan. Hal ini disebabkan karena standarisasi upah yang digunakan sudah sesuai dengan teori syirkah abdan, karena pemberian upah sudah berdasarkan jenis pekerjaan masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan tukang bangunan dibolehkan menurut fiqh muamalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Praktek Pengupahan Tukang Bangunan di Joronng Pauah Nagari Padang Magek Menurut Fiqih Muamalah, maka penulis menyarankan kepada :

1. Sebaiknya masyarakat Jorong Pauah Nagari Padang Magek kususnya kepala tukang dan pemilik rumah sebelum melakukan kerja sama harus adanya kejelasan dalam berakad agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga terhindar kesalahpahaman, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh pekerja/anggota tukang dari pada kemashlahatannya.
2. Masyarakat atau kepala tukang melakukan praktek upah mengupah dalam pekerjaan sudah mengacu kepada konsep upah mengupah yang sesuai dengan konsep fiqih muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Albani, 2007. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Anwar, S. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arianti, Farida. 2015. *Fiqh Muamalah*. STAIN Batusangkar press
- Aziz, Amidun. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema insani.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Fakhruzy, Agung. (2020). *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Tukang*
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: Prenada Media Group
- Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Prenada Media Group
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasbih, 1974. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Rizki
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: TERRAS
- Husni, Lalu. 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Rajawali Press
- Jalil, Abdul. 2008. *Teologi Buruh*. Yogyakarta: Lkis
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardani, 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana
- Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rahman, Abdul Budiono . 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Indeks
- Riyanto, Yatim. 1995. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC
- Sabiq, Sayyid, 2013. *Terjemahan fiqh Sunnah*, Cet. V. Jakarta: Tihta Abadi Gemilang.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Hillal
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Hillal
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Hillal

- Sedarmayanti, 2007. Sumber daya manusia dan produktifitas kerja. Jakarta: Mandar Maju
- Soepomo, Imam. 1985. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Suhendi, H. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press
- Sukwiaty, 2006. Ekonomi. Jakarta: Yudistira
- Syafe'I, R. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syafei, Rahmat. 2000. Fiqh Muamalah. Jakarta: Pustaka Setia
- Syaifullah. Fiqh Islam Lengkap. Surabaya: Terbit Terang
- Syarifuddin, A. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana
- Taqiyuddin. 1996. Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Rizki
- Tim Visti Yutisia, Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Depok: Huta Media
- Yumerlin, 2018. Menyusun perjanjian kerja bersama. Bandung: PPM Manajemen
- Zaeni Ashyadie, 2007. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Barokah Book

JURNAL

- Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada bisnis Jasa Laundry. *Jurnal ekonomi dan Hukum Islam Vol.5, No. 2*, 170.
- Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5, 63.
- Herijanto, Hendy. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing. *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang*. 7. 16-17.
- Hidayati, Ika Novi Nur. (2017). Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Az-Zarqa'*, 9, 190.
- Iryani, Eva, 2007. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jambi: *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*
- Tehuayo, Rosita. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, XIV, 90.

Yusuf, Sri Dewi. (2010). Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Ulum. 10*. 313.